



SARANA MENARA NUSANTARA

No. Ref.: 097/CS-OJK/SMN/X/15

Jakarta, 29 Oktober 2015

Kepada Yth.:

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1 - 4
Jakarta - 10710

Up. Yth.: Ibu Ir. Nurhaida, MBA

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sarana Menara Nusantara, Tbk.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Sarana Menara Nusantara, Tbk ("SMN") yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 November 2015, bersama dengan ini kami menyampaikan bukti iklan panggilan RUPSLB SMN yang dimuat dalam surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2015.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Untuk dan atas nama
PT Sarana Menara Nusantara, Tbk.

Arif Pradana
Sekretaris Perusahaan

Tembusan kepada Yth.:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II;
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI);
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
4. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).

LAMPIRAN
BUKTI IKLAN PANGGILAN RUPSLB



SARANA MENARA NUSANTARA

PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK.

("Perseroan")

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/20 November 2015
 Pukul : 09.30 WIB - selesai
 Tempat : Hotel Indonesia Kempinski, Ruangan Heritage 1, Lantai 16,
 Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310

Dengan agenda sebagai berikut:

Peretujuan pemegang saham Perseroan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, serta dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan berdasarkan Berita Acara Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan tertanggal 30 September 2015.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Blue Chip Mulia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Tempo Pavilion 1 Lantai 8, Jl. HR Rasuna Said Kav. 10 - 11, Jakarta 12950;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham rekening atau kuasa pemegang saham rekening yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 selambatnya pukul 16.00 WIB.
 Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
4. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
 b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja di kantor cabang Perseroan di Menara BCA Lantai 55, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310.
 c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor cabang Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4. b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
6. Bahwa bahan-bahan terkait Rapat telah tersedia di kantor cabang Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui website Perseroan, yaitu www.ptsmn.co.id.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan teribnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Kudus, 29 Oktober 2015
 Direksi Perseroan